



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
NOMOR : 07 TAHUN 2006

TENTANG

JUMLAH SURAT SUARA YANG DIDISTRIBUSIKAN KE KABUPATEN / KOTA BERDASARKAN JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR DI MASING – MASING PPS DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 74 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2006 , perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat yang mengatur Jumlah Surat Suara yang di distribusikan dan Teknik Penyelenggarannya.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (LN Nomor 37 Tahun 2003 Tambahan LN Nomor 4277).
2. Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan LN Nomor 4437).
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 05 Tahun 2006 tentang Penetapan Jadwal dan Waktu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2006.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 04 Tahun 2006 tentang Jumlah Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2006.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kartu Pemilihan kepada Pemilih tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2006.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 05 Tentang Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Jumlah Surat Suara yang di distribusikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2006 sebagaimana daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Jumlah Surat Suara yang didistribusikan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, berdasarkan jumlah Pemilih tetap yang terdaftar pada PPS dan TPS masing – masing Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota ditambah 2,5 % dari jumlah Pemilih tetap.

KETIGA : Teknis Pendistribusianya :

1. Transprotasi laut, udara dan darat sesuai dengan geografis tempat tujuan.
2. Komisi Pemilihan Umum bertanggungjawab pendistribusian surat suara dimaksud sampai ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota dengan membuat berita acara penyerahan.
3. Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota bertanggungjawab pendistribusian surat suara dimaksud ke PPK dengan membuat berita acara penyerahan.
4. PPK bertanggungjawab pendistribusianya ke PPS dengan membuat berita acara .
5. PPS bertanggungjawab pendistribusianya ke KPPS bersama dengan alat-alat kelengkapan TPS .

KEEMPAT : Dalam hal pendistribusian surat suara perlu diperhatikan pengamanannya pada setiap tingkatan pendistribusian baik transprotasi maupun penyimpanan sehingga tidak rusak maupun keperluan lainnya yang mengakibatkan tercecer maupun hilang serta sabutase oleh pihak – pihak tertentu dengan memperhatikan kecepatan penyampaian surat suara ketempat tujuan.

KELIMA : Surat suara berserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan harus sudah diterima TPS dalam Kota paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara. Bagi PPS pedalaman dan partai paling lambat sudah harus menerima 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.

KEENAM : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengamankan surat suara baik saat pendistribusian sampai ke tempat tujuan maupun penyimpanannya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Di tetapkan Di : Manokwari
Pada Tanggal : 13 Februari 2006

KETUA

TTD

REGINA SAUYAI

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Irian Jaya Barat
Kabag Hukum dan Humas



Drs. AMIRUDDIN HAMZAH
NIP. 010 150 032
jdh.kpu.go.id/pabar